



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *113/KEP/2007*

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH (KUKM)  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat kegiatan Pengembangan Koperasi Usaha Kecil, Usaha Mikro, Usaha Menengah, Kelompok Usaha Produktif dan Sentra di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa agar pelaksanaannya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang – undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 43/Per/M.KUKM/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0030.0/044-01.1/XIV/2007 tanggal 31 Desember 2006 dan Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kerja Pokja Keuangan Tahun 2007;
  - b. Pengendalian Penyaluran, monitoring dan evaluasi dana bergulir, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dana Dekonsentrasi seperti MAP, Subsidi BBM, P2KER/Dana Bergulir Pola Syari'ah, PUK, LEPMM, Agribisnis dan Perkuatan Permodalan, Ketahanan Pangan KSP/USP Koperasi di 14 Kecamatan PPE dan Distribusi Ritel;
  - c. Monitoring dan evaluasi kinerja BDS dalam melaksanakan pendampingan pada KSP/USP Koperasi dan Sentra UKM;
  - d. Menyetujui/mengesahkan Penetapan Surat Keputusan Pokja Keuangan Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas usulan Calon Penerima Dana bergulir peserta program;
  - e. Melaksanakan supervisi ke KSP/USP Koperasi, Sentra LKM Kabupaten/Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap calon penerima dana bergulir ataupun calon penerima pengguliran tahap selanjutnya;
  - f. Melaksanakan koordinasi dengan Kelompok Kerja (POKJA) Keuangan Kabupaten/Kota dalam rangka evaluasi hasil pelaksanaan tugas;
  - g. Melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak ketiga, Asosiasi dalam rangka meningkatkan pemasaran dan mencari pangsa pasar produk KUKM;
  - h. Membantu pelaksanaan pengalihan dana bergulir dan penyalurannya;
  - i. Mengadakan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait dalam upaya Pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit KUKM untuk peningkatan dan penguatan permodalan KUKM dan Sentra;
  - j. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Kepada Kelompok Kerja diberikan tunjangan prestasi kerja yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Juli 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi DIY;
4. Kepala BAPEDA Propinsi DIY;
5. Kepala BAWASDA Propinsi DIY ;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi DIY;
8. Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Dinas Perindagkop dan Anggota Kelompok Kerja (POKJA).

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 113/KEP/2007  
 TANGGAL 4 Juli 2007

SUSUNAN DAN PERSONALIA  
 KELOMPOK KERJA (POKJA) KUKM

NO.	JABATAN DALAM POKJA	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Ir. Tri Harjun Ismaji, MSc	Sekretaris Daerah Provinsi DIY
II.	Ketua Harian	Ir. Syahbenol Hasibuan	Ka. Dinas Perindagkop Provinsi DIY
III.	Sekretaris	Surya Purba, SH	Kabid Koperasi dan UKM Disperindagkop Provinsi DIY.
IV.	Anggota	1. Dra. Bunzuraeni Saraswati	Kasi Koperasi pada Dinas Perindagkop Prov. DIY
		2. Supriyadi, B.Sc	Kasi UKM pada Dinas Perindagkop Provinsi DIY
		3. Ratna Budi Santoso	Staf Pembiayaan dan Perkreditan Syari'ah
		4. Dra. Titiek Suryati	Kasi Pengembangan SDM pada Dinas Perindagkop Provinsi DIY
		5. Drs. Sultoni Nurifai, Msi	Kasubbid Perindustrian Perdagangan dan Jasa pada Dinas Perindagkop Provinsi DIY
		6. Ir. Soedibyo	Kasi Pengembangan Usaha, Bidang Pengelolaan Kelautan dan SDI pada Dinas Perindagkop Provinsi DIY
		7. Sri Wahyuni NH	Kanwil BRI Yogyakarta
		9. Ir. Sjahwin Edison Simatupang	Kanwil BPN Yogyakarta
		10. Arif Takwa Setiawan	BPD Cabang Utama Yogyakarta
		11. Samsuhadi, SH	Biro Hukum Setda Provinsi DIY
		12. Drs. Suranto Yudo Busono, Akt	Dekopinwil Yogyakarta
		13. M. Karim, SE	Dekranasda Yogyakarta
		14. Achmad Fadloli	Bank Muamalat Indonesia
		15. Wawan Harmawan	Kadin DIY
		16. Dodi Herkusmanto, SH	Staf Dinas Perindagkop Provinsi DIY

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



HAMENGKU BUWONO X